



PUTUSAN

Nomor 267/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;

....., umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di BTP Bogar Blok A 56, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan;

....., umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tambak, bertempat tinggal di Lr. Bunga Tani, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 1 Juni 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 1 Juni 2015 dengan register perkara Nomor : 267/ Pdt.G/ 2015/ PA

Hal. 1 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA. Plp.



Plp., dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaedah 1432 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung Baru Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/ II/ X/ 2011, bertanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Arham bin Ardi, umur 2 tahun, 5 bulan dan anak tersebut kini dalam pemeliharaan Penggugat.
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena ;
 1. Tergugat menjadi pamabuk yang sukar untuk disembuhkan.
 2. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, meskipun hanya persoalan sepele saja.
 3. Tergugat sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat.
4. Bahwa pada bulan Juli 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
6. Bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA Plp.



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 267/ Pdt.G/ 2015/ PA PIp, masing-masing bertanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut yang oleh Penggugat tetap mempertahankannya.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/ II/ X/ 2011, tertanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi saksi dan memberi kesaksian secara terpisah didepan persidangan setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Arham bin Ardi, yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal tahun 2012 (sejak awal perkawinannya) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat menjadi Pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 dimana pada waktu Penggugat

Hal. 5 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA Plp.



pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi kelakuan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juli 2014 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi sering melihat langsung kalau mereka bertengkar lantaran Tergugat biasa memukul Penggugat, menjadi Pemabuk, yang sukar untuk disembuhkan dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal betul Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah sepupu satukali dengan Penggugat, sedangkan Tergugat adalah ipar sepupu satukali saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2011, pernah hidup dan tinggal bersama membina rumah tangganya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak yang kini dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya tersebut sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, karena Tergugat menjadi Pemabuk yang



sukar untuk disembuhkan, suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat.

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2014 dimana pada waktu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi menghadapi kelakuan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juli 2014 tersebut sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi sering melihat langsung kalau mereka bertengkar lantaran anak, Tergugat kala marah biasa memukul Penggugat, menjadi Pemabuk, yang sukar untuk disembuhkan dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta memohon agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal. 7 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA Plp.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat, menjadi Pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, biasa memukul Penggugat, sering mengucapkan kalimat talak kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juli 2014 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1(satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling menghiraukan dan tidak ada pula nafkah sehari-hari dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas panggilan Tergugat Nomor ; 267/ Pdt.G/ 2015/ PA Plp., masing-masing bertanggal 15 Juni 2015 dan tanggal 29 Juni 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo telah sesuai maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan



sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya Tergugat tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap saja pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **rehts on decking** dan untuk menguatkan dalil gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Penggugat tetap dibebani pembuktinan.

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat didepan persidangan telah mengajukan bunti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Herman bin Side dan Dirman bin Aris.

Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat serta perkawinan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasar hukum untuk di pertimbangkan.

Hal. 9 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA Plp.



Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat di persidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka, sesuai maksud ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan gugatan penggugat, berdasarkan maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat di pertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di Kampung Baru, Desa Lare-Lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaedah 1432 H., pernah hidup dan tinggal bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Arham bin Ardi, umur 2 tahun, 5 bulan yang kini dipelihara oleh Penggugat.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina ruamah tangganya tersebut sejak awal tahun 2002 (sejak awal perkawinannya) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat menjadi Pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, sering memukul



penggugat dan sering mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan atas perlakuan Tergugat sampai sekarang tidak pernah kembali.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 dimana pada waktu itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (sat) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah, sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka, karena Tergugat telah menjadi, Pemabuk yang sukar untuk disembuhkan, sering memukul Penggugat dan sering pula mengucapkan kalimat cerai kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2014 dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat, sehingga dapat ditafsirkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim

Hal. 11 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA
Plp.



mempertimbangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38.K/ AG/ 1990, bertanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “ kalau Pengadilan telah yakin dalam perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975.

Menimbangkan, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, berdasarkan maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, sesuai pula dengan dalil-dalil syar'i seperti yang tersebut dibawah ini ;

1. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان
الله واسعا حكيما**

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

2. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab sebagai berikut ;



- a. Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra, apabila terbukti adanya suatu madharat dan keduanya tidak mungkin lagi di rukunkan kembali.*

- b. Al-Iqna juz II halaman 133 Yang berbunyi sebagai berikut ;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقة

Artinya : *"Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu"*

- c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut ;

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapan yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum bila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut.

Hal. 13 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA
Plp.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar majelis hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera agar menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkecualan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di ketahui berjumlah Rp. 401,000.00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 M. bertepatan dengan tanggal, 27 Ramadhan 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Drs. Nasrah Arif, S.H. sebagai peniatera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Hal. 15 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA
Plp.



Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Perincian biaya ;

1. Biaya pendaftaran	Rp	30,000.00
2. Biaya Administrasi.....	Rp	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp	310,000.00
4. Biaya redaksi	Rp	5,000.00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6,000.00</u>
Jumlah	Rp	401,000.00

(empat ratus satu ribu rupiah)



Hal. 17 Dari 14 Hal. Put. No.267/Pdt.G/2015/PA

Plp.